



**P U T U S A N**

**Nomor 90/Pdt.G/2014/MS-Aceh**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara Harta bersama pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**PEMBANDING**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Pidie, sekarang berdomisili di Kabupaten Bireuen, dahulu Penggugat sekarang Pembanding ;

m e l a w a n

**TERBANDING**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Sopir, tempat tinggal Kabupaten Pidie, dahulu Tergugat sekarang Terbanding ;

**TURUT TERBANDING I**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Kabupaten Pidie, dahulu Turut Tergugat I, sekarang Turut Terbanding I ;

**TURUT TERBANDING II**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal Kabupaten Pidie, dahulu Turut Tergugat II, sekarang Turut Terbanding II ;

Hal 1 dari 9 hal Put No. 90/Pdt.G/2014/MS-Aceh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**TURUT TERBANDING III**, umur 46 tahun, agama islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Kabupaten Pidie, dahulu Turut Tergugat III, sekarang Turut Terbanding III ;

**TURUT TERBANDING IV**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal Kabupaten Pidie, dahulu Turut Tergugat IV sekarang Turut Terbanding IV ;

**TURUT TERBANDING V**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Pidie, dahulu Turut Tergugat V sekarang Turut Terbanding V ;

**TURUT TERBANDING VI**, umur 21 tahun, agama Islam pendidikan SMA, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, tempat tinggal Kabupaten Pidie, dahulu Turut Tergugat VI sekarang Turut Terbanding VI ;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

## TENTANG DUDUKPERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor : 181/Pdt.G/2013/MS-Sgi tanggal 05 Juni 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Sya'ban 1435 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
- 2 Menetapkan harta-harta berupa :
  - 1 1 (satu) petak tanah dan diatasnya berdiri 1 (satu) unit rumah permanen yang terletak di Kabupaten Pidie, dengan batas sebagai berikut :
    - Utara dengan perkarangan, 20,90 m ;
    - Selatan dengan tanah, luasnya 20,80 m;
    - Timur dengan lorong, 14, 28 m ;
    - Barat dengan tanah, 14,70 m
  - 1 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 dengan nomor Polisi BL 000 XX ;
  - 2 1 (satu) unit kios ukuran 2,5 m x 2 m yang dibangun diatas tanah negara terletak di Gampong, Kecamatan Kota Sigli, Kabupaten Pidie ;
- 3 Menetapkan masing-masing pihak Penggugat dan Tergugat berhak  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut ;
- 4 Menghukum kedua belah pihak untuk melaksanakan pembagian harta bersama sebagaimana tersebut pada diktum nomor 2 di atas secara natura atau dengan melelangnya di muka umum apabila tidak dapat dilaksanakan secara natura ;
- 5 Menghukum kedua belah pihak untuk menyerahkan hak bagian masing-masing dari harta bersama tersebut ;
- 6 Menyatakan tidak diterima (*Niet Onvankelijk Verklaark*) dan Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;

Hal 3 dari 9 hal Put No. 90/Pdt.G/2014/MS-Aceh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 3.791.000,- (tiga juta sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Sigli, bahwa Penggugat/Pembanding pada tanggal 18 Juni 2014 telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor : 181/Pdt.G/2013/MS-Sgi tanggal 05 Juni 2014 Miasehi bertepatan dengan tanggal 06 Sya'ban 1435 Hijriyah, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 25 Juni 2014 ;

Memperhatikan memori banding Pembanding tanggal 4 Juli 2014, dan kontra memori banding Terbanding tanggal 25 Agustus 2014 ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Penggugat/Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah meneliti dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding berupa salinan putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor : 181/Pdt.G/2013/MS-Sgi tanggal 05 Juni 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Sya'ban 1435 Hijriyah, berita acara persidangan dan surat-surat lainnya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan segala pertimbangan hukum yang telah diuraikan di dalamnya dinilai telah tepat dan benar karena semua tuntutan Penggugat yang telah diputuskan baik dengan mengabulkan atau menolak dan tidak menerima, telah didasari kepada fakta hukum yang terungkap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan baik melalui gugatan Penggugat dan jawaban/pengakuan Tergugat, serta bukti surat dan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yang diajukan oleh para pihak. Demikian pula dengan proses penyelesaian perkara telah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan penerapan hukum materil juga telah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa keberatan pembanding dalam memori bandingnya pada dasarnya juga sudah di pertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, namun untuk lebih jelasnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan lagi terhadap hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tuntutan penggugat mengenai isi rumah menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, memang masih sangat kabur, karena Penggugat tidak menjelaskan secara rinci baik mengenai jenis serta identitas dari masing-masing isi rumah tersebut. Hal ini mengakibatkan gugatan menjadi cacat formil sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa gugatan penggugat mengenai harta objek nomor. 2.3, berupa satu rumah panggung yang menurut Penggugat memang berasal dari rumah warisan keluarga Tergugat, namun ada ditambah/direhap dengan dana yang berasal dari harta bersama Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp.30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah), ternyata dibantah oleh Tergugat sementara Penggugat tidak pernah berusaha untuk membuktikan keterangannya tersebut, baik dengan keterangan saksi ataupun bukti surat. Dengan demikian tuntutan Penggugat tersebut sudah sepantasnya dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dasar-dasar uraian yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan mengambil alih menjadi pertimbangan sendiri, namun menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, Majelis Hakim Tingkat

Hal 5 dari 9 hal Put No. 90/Pdt.G/2014/MS-Aceh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama, masih kurang sempurna didalam merumuskan format dan amar putusannya, sehingga karenanya putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor.181/Pdt.G/2013/MS-Sgi, tanggal 5 Juni 2014 M bertetapan dengan tanggal 6 Syakban 1435 H harus diperbaiki sehingga amarnya berbunyi sebagaimana tersebut dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan pada bagian penutup putusan Nomor.181/Pdt.G/2013/MS-Sgi, tanggal 5 Juni 2014 M bertetapan dengan tanggal 6 Syakban 1435 H yang menyatakan putusan diucapkan ..... dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat, ternyata ada kekurangan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dengan ini memperbaikinya sehingga berbunyi diucapkan.....dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat tanpa hadirnya para Turut Tergugat. Hal ini sesuai dengan berita acara sidang tanggal 5 Juni 2014 ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka biaya perkara pada Tingkat Pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada Tingkat Banding di bebankan kepada Pembanding. Hal ini sesuai dengan penjelasan pasal 49 ayat (2) dan pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama ;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan Hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

- ⇒ Menerima permohonan banding Pembanding ;
- ⇒ Memperbaiki putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor : 181/Pdt.G/2013/MS-Sgi tanggal 5 Juni 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Sya'ban 1435 Hijriyah, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;



2 Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat sebagai berikut :

2. 1. 1 (satu) petak tanah dan diatasnya berdiri 1 (satu) unit rumah permanen yang terletak di Kabupaten Pidie, dengan batas sebagai berikut :

- Utara dengan perkarangan, 20,90 m ;
- Selatan dengan tanah, 20,80 m ;
- Timur dengan lorong, 14,28 m ;
- Barat dengan tanah, 14,70 m

2. 2. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 dengan nomor Polisi BL 000 XX ;

2. 3. 1 (satu) unit kios ukuran 2,5 m x 2 m yang dibangun diatas tanah negara terletak di Gampong, Kecamatan Kota Sigli, Kabupaten Pidie ;

3. Menetapkan masing-masing pihak Penggugat dan Tergugat berhak  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut ;

4. Menghukum kedua belah pihak untuk melaksanakan pembagian harta bersama sebagaimana tersebut pada diktum nomor 2 di atas secara natura atau dengan melelangnya di muka umum apabila tidak dapat dilaksanakan secara natura ;

5. Menghukum kedua belah pihak untuk menyerahkan hak bagian masing-masing dari harta bersama tersebut ;

6. Menyatakan gugatan Penggugat mengenai isi rumah tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard) ;

7. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;

Hal 7 dari 9 hal Put No. 90/Pdt.G/2014/MS-Aceh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp.3.791.000,- Tiga juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

⇒ Membebaskan Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Rabu tanggal 26 Nopember 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Shafar 1436 Hijriyah oleh kami **Dra. HJ. HAFIDHAH IBRAHIM** Hakim Tinggi yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, **Dra. HJ. ROSMAWARDANI, S.H., M.H** dan **Drs. H. FIRDAUS, HM, S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi para Hakim Anggota, serta dibantu oleh **DRS. MUHAMMAD YUSUF, S.H** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.-

## HAKIM ANGGOTA :

dto

**Dra. Hj. ROSMAWARDANI, S.H., M.H**

dto

**Drs. H. FIRDAUS, HM, S.H., M.H**

## KETUA MAJELIS

dto

**Dra. Hj. HAFIDHAH IBRAHIM**

## PANITERA PENGGANTI

dto

**Drs. MUHAMMAD YUSUF, S.H**





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**:Perincian biaya banding**

1	Biaya Materai	Rp	6.000,-
2	Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
3	Biaya Leges	Rp	3.000,-
4	<u>Biaya peroses</u>	<u>Rp</u>	<u>134.000,-</u>

Jumlah : Rp.150.000,-

-----(*seratus lima puluh ribu rupiah*)-----

Untuk salinan yang sama bunyinya;  
Banda Aceh, 02 Desember 2014  
WAKIL PANITERA MAHKAMAH SYAR'YAH ACEH

**A Z H A R, A S H**



**:Perincian biaya banding**

5	Biaya Materai	Rp	6.000,-
6	Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
7	Biaya Leges	Rp	5.000,-
8	<u>Biaya peroses</u>	<u>Rp</u>	<u>134.000,-</u>

Jumlah : Rp.150.000,-

-----(*seratus lima puluh ribu rupiah*)-----

Untuk salinan yang sama bunyinya;  
Banda Aceh, 13 September 2012

PANITERA MAHKAMAH SYAR'ITYAH ACEH

**DRS. H. SYAMSIKAR**